



KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR: 039/HK.01.01/K.JI-35/09/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN
PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTATAHUN 2024
KOTA MOJOKERTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Bawaslu Kota Mojokerto dalam hal melakukan pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kota Mojokerto dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang berintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Mojokerto sebagai anggota Tim Fasilitasi pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kota Mojokerto dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Koordinator Pengarah bertugas,
mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan pengadaan dan distribusi logistik;
 - b. Pengarah bertugas,
 1. memberikan pengarahan strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan;

2. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (*ex-officio*);
- c. Penanggung Jawab (*ex-officio*) bertugas,
1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada koordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;
- d. Sekretaris Pengarah bertugas,
- melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh koordinator pengarah, pengarah, dan penanggung jawab (*ex-officio*) pada setiap kegiatan bersama dengan ketua dan wakil ketua;
- e. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk, namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, subbagian administrasi, subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat, subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum;
 2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk, namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, subbagian administrasi, subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat, subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, Penanggungjawab (*ex-officio*),

terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan Sekretaris Pengarah;

- f. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan dan melaporkannya pada sekretaris pengarah serta ketua dan wakil ketua;
- g. Anggota yang berasal dari subbagian administrasi melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto, yakni:
 - 1. melakukan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kota Mojokerto melalui konsultasi kepada pimpinan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kota Mojokerto;
 - 2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kota Mojokerto;
 - 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian administrasi;
 - 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- h. Anggota yang berasal dari subbagian pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat, yakni:
 - 1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kota Mojokerto;

2. melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat;
 3. Sub bagian hubungan masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- i. Anggota yang berasal dari subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, yakni :
1. subbagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. staf subbagian pengelola data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto, namun tidak terbatas pada menerima akun Silog, menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kota Mojokerto untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kota Mojokerto;
 3. subbagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 4. subbagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dan hukum;

5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Mojokerto;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mojokerto

Pada tanggal : 13 September 2023


Ketua,
Dian Pratmawati, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
Nomor : 039/HK.01.01/K.JI-35/09/2024
Tanggal : 13 September 2024

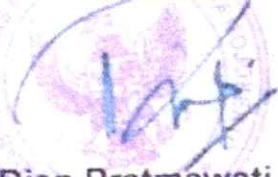
SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN
PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024 DI BAWASLU KOTA MOJOKERTO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	DIAN PRATMAWATI	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah (Koordinator)
2	ILHAM BAGUS PRIMINANDA	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
3	ERI SETIAWAN	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	DIAN PRATMAWATI	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	FAUZIAH ROIKAHTUL JANNAH	Pit. Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA		
6	GURUH WIWEKA NUGRAHA	BPP Bawaslu Kota Mojokerto	Ketua Tim
V	SEKRETARIS		
7	LILIK NURHIDAYATI	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris Tim
VI	ANGGOTA		
8	YOGA RICKY AGUNG WICAKSONO	Kasubag Administrasi Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
9	YATI SUSWANTO	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
10	RATNA NUZILA	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
11	AHMAD ASHIM MURTADLO	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
12	TIEN INDRIATI	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
13	HENDRO SETYO PUTRANTO	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
14	MOHAMMAD CHOIRUDDIN	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
15	WIDYA BELLA UNTIA SYAFITRI	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota

16	ARIFIKA SEKARINGTIAS HARTANTI	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
----	----------------------------------	-----------------------------	---------

Ditetapkan di : Kota Mojokerto
Pada tanggal : 13 September 2024

Ketua,

Dian Pratmawati, S.Pd